

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Diskripsi Kasus Perkasus

1. Kasus I

a. Identitas Pedagang

Nama : HI

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Alamat : Jl. Tembus Mantuil Lokasi III Banjarmasin

b. Identitas Pembeli

Nama : AM

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kelayan A Banjarmasin

c. Uraian Kasus

HI adalah seorang ibu yang mempunyai satu orang anak laki-laki, meskipun ia tidak berpendidikan tapi dalam urusan berniaga HI mempunyai segudang pengalaman, mulai dari berdagang jagung bakar, berdagang ayam, berdagang tas sampai yang terakhir berdagang buah. Dia menggeluti usaha berdagang semenjak ia remaja sampai sekarang, karena berdagang adalah profesi turun - menurun yang digeluti oleh kebanyakan keluarganya, maka tidak heran kalau ia menggeluti usahanya ini semenjak

ia remaja. Suaminya berprofesi sebagai tukang ojek, tapi sejak 5 tahun terakhir ia memutuskan agar suaminya tidak lagi menggeluti profesi tersebut, HI merasa kasihan, karena penghasilan yang didapatkan selama satu hari hanya berkisar antara Rp.5000 sampai Rp10.000 bahkan ada yang tidak membawa uang sepeserpun. Maka dari itu HI memutuskan agar suaminya cukup membantunya dipasar ketika berdagang.

Suatu ketika HI mendapat pasokan dagangan buah jeruk yang rasanya agak kecut, tetapi penampilan fisik luar jeruk tersebut seperti buah jeruk yang rasanya manis, karena buah tersebut berwarna agak kuning dan berkulit tipis, HI pun merasa sedikit khawatir apakah barang dagangannya itu nantinya akan habis terjual semuanya ataukah masih ada buah yang tersisa (tidak laku), maka untuk mensiasatnya HI pun akan menggunakan trik dengan cara berbohong yakni akan mengatakan kepada pembeli bahwa buah yang ia jual rasanya manis, dan ia merasa yakin kalau pembeli akan mempercayai ucapannya karena melihat penampilan luar dari buah tersebut, dan pedagang menambahkan meletakkan buah jeruk yang rasanya manis di atas buah jeruk yang kecut itu sebagai contoh jika ada pembeli yang ingin mencicipi buah tersebut.

Suatu ketika AM membeli buah jeruk pada HI, memang secara kasat mata buah jeruk pada saat itu terlihat matang dan segar, tapi kenyataannya tidak seperti yang dilihat. Maka AM pun menanyakan perihal keadaan buah jeruk itu pada HI dan HI menjawab kalau buah jeruk itu manis dan baru saja diterimanya dari pengepul.

Maka setelah AM mendengar pernyataan itu Am pun percaya dan membeli buah jeruk itu dengan harga Rp.7.000/kg. Setelah sesampainya di rumah dan AM ingin memakan buah tersebut ternyata rasa buah jeruknya kecut dan tidak semanis seperti apa

yang dikatakan HI, atas kejadian itu AM merasa ditipu oleh HI dan untuk selanjutnya AM akan lebih teliti lagi apabila ia ingin membeli buah.¹

2. Kasus II

a. Identitas pedagang

Nama : MH

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. Tembus Mantuil gg.Bersama Banjarmasin

b. Identitas Pembeli

Nama : CC

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Sei.Lulut

c. Uraian Kasus

MH telah menggeluti usaha dagangnya ini lebih dari 20 tahun, ia memulai usahanya ini dari nol, karena penghasilan yang didapat suaminya tidak memadai sebagai tukang ojek maka ia memutuskan berdagang buah untuk membantu suaminya mencukupi kebutuhan hidup, wal hasil setelah beberapa tahun bergelut dibidang perdagangan MH telah mempunyai beberapa rumah dan toko dan dipercaya oleh agen bos buah di Banjarmasin ini.

¹ Hj. Ijum, Pedagang, Amat, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jum'at, 15 Agustus 2009, 11:00

Suatu ketika MH mendapat pasokan buah Kelengkeng yang tidak begitu bagus, hampir $\frac{1}{2}$ keranjang dari buah kelengkeng itu agak layu, maka untuk mensiasati agar dagangannya tidak merugi dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, MH tidak membuang atau bahkan tidak memisahkan buah yang layu itu dari buah yang segar lainnya, tetapi ia malah mencampur buah yang agak layu tersebut dengan yang segar dengan cara tertata rapi sehingga buah tersebut terlihat segar semua.

Suatu ketika CC membeli buah kelengkeng pada MH, ia hanya melihat dari penampilan atas buah tersebut yang terlihat agak segar, maka CC pun tidak menanyakan perihal keadaan buah tersebut tapi hanya menyentuh buah yang diatas saja untuk mengetahui keadan barang tersebut, ia enggan melihat keadaan buah sampai kebawah, karena ia merasa khawatir kalau ia melakukan hal itu nantinya akan berdampak yang tidak baik dan akhirnya pedagang akan memarahinya, karena ia pernah mengalami hal yang serupa dimana ketika ia meneliti buah sampai kedasar buah tersebut, tataaan buah tersebut berubah dari tataan yang semula, kemudian pedagang memarahinya, maka ia pun enggan melakukan hal yang demikian, karena takut hal yang serupa terulang kembali, MH pun tidak menerangkan perihal kedaan buah yang sesungguhnya pada CC dan CC pun setuju dengan harga yang ditawarkan MH yakni Rp. 15.000/kg, maka CC membeli buah tersebut.

Ketika sesampainya di rumah dan ingin memakan buah kelengkeng yang dibelinya tadi ternyata buah tersebut banyak yang agak layu, dan CC pun merasa kecewa atas perlakuan MH.²

² Maidah, Pedagang, Cici, Pembeli, Wawancara Pribadi, Sabtu, 23 Agustus 2009, 15:00

3. Kasus III

a. Identitas Pedagang

Nama : MS
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : Tidak Sekolah
Alamat : Jl. Pekapuran Laut Banjarmasin

b. Identitas Pembeli

Nama : RM
Umur : 32 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Sutoyo S Banjarmasin

c. Uraian Kasus

MS adalah seorang pedagang yang telah berusia 26 tahun, ia menggeluti usahanya ini sejak sebelum menikah, alasannya karena ayah dan ibunya sudah tidak bekerja lagi, maka ialah yang menjadi pengganti mencari nafkah menghidupi lima saudaranya yang masih kecil - kecil dan belum bekerja.

Setelah menikahpun ia tetap menggeluti usahanya ini karena penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh becak dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarganya, maka ia memutuskan untuk melanjutkan usahanya itu, demi terpenuhinya seluruh kebutuhan keluarganya.

Suatu ketika MS mendapat pasokan beberapa peti buah mangga, tetapi sayang buah mangga yang ada didalam peti ternyata ada yang busuk, meskipun tidak banyak

jumlahnya. Untuk menutupi kerugian dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar maka MS pun mempunyai trik yang jitu.

Suatu ketika RM datang kepada MS untuk membeli buah mangga dan RM pun setuju atas harga yang ditawarkan oleh MS, yakni Rp.10.000/kg dan MS pun mempersilahkan pada RM untuk memilih buah mangga yang RM kehendaki sesuai seleranya. Maka RM pun memilih buah mangga yang segar, besar dan berwarna agak kuning, namun ketika MS ingin memasukkan Buah yang dipilih RM ternyata yang dimasukkan MS bukanlah buah yang dipilih oleh RM, melainkan buah busuk yang terdapat di bawah meja tempat dagangannya. Ketika RM selesai memilih buah mangga yang dibelinya, RM pun membayar total belanjanya.

Ketika sesampainya dirumah dan ingin mengupas buah yang dibelinya, ternyata RM mendapati buah tersebut banyak yang busuk, padahal ketika ia memilih buah ia memilih buah yang segar, besar dan berwarna agak kuning, bukan buah yang busuk seperti yang di terimanya.

Mendapati kenyataan ini RM pun merasa ditipu dan kecewa dan berjanji tidak akan membeli buah di tempat MS lagi.³

4. Kasus IV

a. Identitas Pedagang

Nama : IDH

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SD

³ Marsiti, Pedagang, Rahmah, Pembeli, Wawancara Pribadi, Minggu, 24 Agustus 2009, 11:00

Alamat : Jl. Kelayan A Banjarmasin

b. Identitas Pembeli

Nama : AM

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. A. Yani Km.10 Kertak Hanyar

c. Uraian Kasus

IDH sudah lama menggeluti usaha berdagang buah, sejak 15 tahun yang lalu. Dikalangan pedagang dan pembeli ia terkenal selalu memberikan harga yang murah kepada pembeli, bahkan terkadang IDH berani memberikan harga pokoknya saja (tidak ada keuntungan) kepada pembeli, maka tidak heran kalau banyak pedagang lain yang merasa terganggu atas ulahnya itu.

Usut punya usut ternyata IDH berani memberikan harga yang murah dengan cara ia mengurangi berat timbangan dari berat yang sebenarnya, sehingga ia tetap mendapatkan keuntungan dari caranya tersebut. Ia berani melakukan hal yang demikian karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Suatu ketika AM membeli buah kelengkeng pada IDH dan AM pun setuju dengan harga yang ditawarkan IDH yakni RP.20.000/kg, setelah IDH menimbang barang yang dibeli AM, AM pun membayar uang sebesar harga yang telah disepakati.

Setelah AM beranjak dari tempat transaksi itu, AM merasa ada yang mengganjal dari kejadian tadi, karena harga yang ia terima lebih murah dari pedagang lain yang ia tanyakan sebelumnya, untuk mengobati rasa penasarannya maka AM menimbang ulang

barang yang dibelinya tadi ke pedagang yang lain, dan wal hasil benar dugaanya ternyata berat barang yang dibelinya tadi tidak sampai 1kg melainkan beratnya hanya 9 ons saja dan AM pun merasa tertipu atas ulah IDH tersebut.⁴

5. Kasus V

a. Identitas Pedagang

Nama : DMG

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. Kampung Melayu Laut Banjarmasin

b. Identitas Pembeli

Nama : IJ

Umur : 33 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Ks. Tubun Banjarmasin

c. Uraian Kasus

DMG memulai usaha berdagang buah sejak puluhan tahun yang lalu, ia termasuk pedagang yang senior di Pasar Sudimampir, sejak pasar Sudimampir belum direnovasi hingga sudah direnovasi sampai saat ini. Ia dikenal sebagai pedagang yang tidak pernah iri kepada pedagang lain, meskipun pedagang lain laris manis dagangannya sedangkan ia tidak, ia pun dikenal sebagai pedagang yang tidak pernah merusak harga pasaran.

⁴ Idah, Pedagang, Amat, Pembeli, Wawancara pribadi, Sabtu, 16 Agustus 2009, 14:00

Suatu hari IJ ingin memesan buah kelengkeng pada DMG untuk keperluan acara keluarga, kebetulan pada hari itu harga buah kelengkeng agak lumayan mahal, dan IJ pun menanyakan perihal harga pada DMG, DMG menawarkan buah kelengkeng seharga Rp. 250.000/ keranjang, tetapi IJ merasa keberatan dengan harga tersebut, maka IJ meminta potongan harga menjadi Rp. 150.000 kepada DMG tetapi DMG menolak dan menawarkan dengan harga Rp. 220.000/ keranjang dan itu merupakan harga mati, dan IJ pun setuju dengan harga yang ditawarkan DMG yakni Rp. 220.000/keranjang, tetapi IJ tidak membayar buah yang dipesannya itu, melainkan IJ berujar bahwa ia ingin mengambil barang yang dipesannya itu esok dan uangnya pun esok pula diberikan.

Mendengar pernyataan IJ tersebut DMG pun merasa ragu akan kesungguhan IJ apakah IJ esok hari akan benar - benar datang menepati janjinya untuk membeli dan membayar barang yang akan dipesannya atau malah tidak datang sama sekali dan membatalkan pesannya, karena DMG sering sekali menemui hal yang demikian, tapi kenyataannya orang yang bersangkutan tidak pernah datang untuk mengambil dan membayar barang yang dipesannya, dalam hal seperti ini pihak pedagang lah yang dirugikan.

Untuk mengantisipasi hal yang serupa berulang kembali, maka DMG pun meminta uang muka sebesar Rp. 25.000 pada IJ, dan ketika itu pula IJ merasa kalau DMG itu meragukan kesungguhannya, dan IJ menyanggupi permintaan DMG tetapi hanya mau memberikan uang muka hanya sebesar Rp.10.000 saja sambil meyakinkan bahwa dia benar- benar akan membayar dan mengambil barang yang telah dipesannya itu dan untuk menguatkan janjinya maka IJ rela menitipkan KTPnya pada DMG sebagai

jaminan, DMG pun setuju saja dengan jumlah uang muka yang diminta IJ, tetapi DMG enggan untuk menerima KTP itu karena ia sudah percaya akan kesungguhan IJ.

Keesokan harinya DMG telah menyiapkan barang yang telah dipesan IJ, dan menunggu IJ, mulai dari pagi, siang hingga sore hari DMG menunggu kedatangan IJ tetapi tidak kunjung datang juga, dan DMG pun berhenti berharap sambil berdo'a moga ada rezeki yang lain.

Setelah dua minggu berlalu dari hari kejadian, tanpa malu - malu IJ datang kepada DMG dan meminta uang muka yang telah diberinya dan DMG pun tersulut emosinya dan enggan memberikan uang muka tersebut, karena masih terngiang dibenaknya bagaimana IJ telah mempermainkannya. Tetapi tanpa ada rasa malu sedikitpun IJ masih ngotot menginginkan uang tersebut dan kalau DMG tidak mau, maka IJ meminta ganti dengan barang dagangan DMG yang lain, supaya tidak memperpanjang masalah dan muak melihat tingkah laku IJ maka DMG memberikan sedikit buah yang lain kepada IJ tetapi tidak senilai dengan uang muka yang diberikan IJ, atas kejadian itu DMG merasa kecewa dan merasa telah ditipu mentah - mentah oleh IJ. Dan tidak mau lagi melayani permintaan orang yang memesan buah.⁵

6. Kasus VI

a. Identitas Pedagang

Nama : H. TJ

Umur : 50

Pendidikan : SD

⁵ Damang, Pedagang, Ijah, Pembeli, Wawancara Pribadi, Selasa, 19 Agustus 2009, 12.30

Alamat : Jl. Kampung Melayu Darat Banjarmasin

b. Identitas Pembeli I

Nama :ST

Umur : 40 Tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. Sei. Baru Banjarmasin

c. Identitas Pembeli II

Nama : MN

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Veteran Banjarmasin

d. Uraian Kasus

HTJ adalah seorang kakek berusia lima puluh tahun, sudah puluhan tahun ia menggeluti usaha berdagang buah - buahan, sejak pasar Sudimampir belum direnovasi hingga sekarang. Ia termasuk pedagang senior di pasar itu, kebanyakan para pedagang seperjuangannya sudah tidak berdagang di pasar itu, karena menurunnya penghasilan dari tahun ke tahun dan mahal nya sewa toko di pasar itu, tetapi HTJ masih tetap bertahan di tengah persaingan hidup. Dari hasil berdagangnya itu ia telah mampu menghidupi dan menyekolahkan seluruh anaknya.

Di kalangan para pedagang HTJ terkenal selalu memberikan harga murah kepada pembeli atau kepada para pelanggannya, tetapi tidak sampai ketingkat memberikan harga pokok. Meskipun demikian dagangan HTJ tidak begitu laris manis

di serbu para pembeli hal itu terjadi karena mungkin letak tempat dagangnya tidak terletak dititik pusat keramaian.

Suatu ketika ST ingin membeli buah anggur pada HTJ, ia menanyakan harga buah tersebut pada HTJ, dan HTJ pun memberikan harga Rp.40.000/kg, dan ST meminta potongan harga menjadi Rp. 35.000/kg, tetapi HTJ tidak mau sambil berujar pada ST kalau itu adalah harga mati, dan ST pun setuju dengan harga yang ditawarkan HTJ, setelah HTJ selesai menimbang barang yang diminta ST, ST pun membayar harga barang yang dibelinya.

Karena ingin berbelanja keperluan yang lainnya, maka ST pun menitipkan buah anggur yang telah dibelinya tadi pada HTJ dan akan mengambilnya setelah selesai berbelanja.

Setelah hari telah larut dan waktu menunjukkan pukul 16.30 sore dan toko HTJ pun hampir mau tutup ST tidak kunjung datang juga untuk mengambil buah anggur yang telah dibelinya tadi, tiba - tiba datanglah MN yang ingin membeli buah anggur pada HTJ,berhubung buah anggur HTJ telah habis maka HTJ tidak bisa memenuhi permintaan pembeli tersebut, tetapi sesaat HTJ ingat akan buah anggur kepunyaan ST sambil berpikir dalam hati “dari pada buah anggurnya esok busuk lebih baik dijual dulu dan esok diganti apabila ST datang”.

Maka HTJ menawarkan buah kepunyaan ST yang tertinggal tadi pada MN itu dengan harga Rp. 40.000/kg. MN itu pun setuju dengan harga yang ditawarkan, tanpa menanyakan terlebih dahulu tentang hak kepemilikan siapa buah anggur tersebut karena factor tergesa-gesa, karena pada saat kejadian buah anggur itu telah terbungkus didalam

pelastik, yang kemudian diserahkan pada MN, dan HTJ pun tidak menjelaskan pada MN kepunyaan siapa buah anggur tersebut. Kemudian MN membayar sesuai harga yang disepakati.

Setelah keesokan harinya ST pun datang pada HTJ untuk mengambil buah anggur yang ketinggalan, HTJ pun mengganti buah anggur ST sesuai dengan beratnya, atas perlakuan HTJ tersebut, ST merasa puas karena perlakuan HTJ.⁶

7. Kasus VII

a. Identitas Pedagang

Nama : TGK
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : Tidak sekolah
Alamat : Jl. Pekapuran Laut Banjarmasin

b. identitas pembeli

Nama : LN
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl.. Kuripan Banjarmasin

c. Uraian Kasus

TGK adalah seorang pedagang yang telah berusia 50 tahun, ia mengeluti usahanya ini sudah puluhan tahun yang lalu untuk mencukupi semua kebutuhannya dan

⁶ H. Tajut, pedagang, Mina, Siti, Pembeli, Wawancara Pribadi, Minggu, 24 Agustus 2009, 14:00

seluruh keluarganya, karena ia lah satu - satunya tumpuan keluarga dalam mencari nafkah.

Ia berdagang buah - buahan sesuai dengan musimnya, apabila datang musim buah mangga maka ia berdagang buah mangga, apabila datang musim buah jeruk maka ia berdagang buah jeruk, dan seterusnya.

Meskipun pendengarannya agak sedikit terganggu, dan sering terjadi kesalah pahaman ketika berinteraksi dengan pembeli, tetapi kebanyakan para pembeli tidak pernah mengambil hati maupun marah, sepertinya kebanyakan para pembeli mengetahui dan memahami keadaanya itu.

Suatu ketika LN ingin membeli buah kelengkeng pada TGK, LN pun menanyakan harga buah tersebut pada TGK, TGK menawarkan dengan harga Rp. 18.000/kg, kemudian LN meminta potongan harga pada TGK menjadi Rp. 15.000/kg, tetapi TGK tetap saja berujar bahwa harganya Rp. 18.000/kg, dan LN pun mengulangi permintaannya itu, tetapi TGK tetap saja mengulangi kata - kata yang di ucapnya tadi. Rupanya TGK tidak mendengar dan tidak tahu kalau LN sedang

Mendengar hal tersebut LN pun mulai tersulut emosinya, demikian pula dengan TGK, dan TGK pun menyerahkan uang menawar harga buah tersebut, tetapi untung saja ada pedagang lain yang memberitahukan pada LN kalau TGK tersebut tuna rungu dan harus menggunakan suara yang lantang agar suaranya terdengar oleh TGK, setelah TGK memahami permintaan LN tersebut maka ia setuju dengan harga yang diminta LN, dan TGK pun menjual buah itu seharga Rp. 15.000/kg pada LN.

Setelah TKG selesai menimbang buah yang dibeli LN, LN pun membayar total belanjanya dengan uang Rp15.000, namun pada saat TKG mencari uang kecil untuk uang kembalian LN, pada saat itu pula LN mengambil mencicipi buah kelengkeng kepunyaan TKG sebanyak 7 biji tanpa sepengetahuan TKG, ketika TKG ingin menyerahkan uang kembalian LN dan seketika itu pula ia mengetahui perbuatan LN, maka TKG marah pada LN sambil berujar kalau LN boleh saja mencicipi buah yang dimilikinya tetapi sewajarnya saja, jangan berlebihan karena TKG hanya mengambil sedikit keuntungan perkilonya dari hasil dagangannya, jadi kalau LN mencicipi buah tersebut terlalu banyak maka TKG nantinya tidak memperoleh keuntungan dari jual belinya itu. kembalian LN dengan perasaan kesal dan terpaksa. Dan tidak akan menjual barang dagangannya pada LN lagi apabila suatu ketika LN ingin membeli.⁷

B. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matriks

Rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks memuat tentang identitas pedagang dan pembeli, gambaran praktik jual beli buah- buahan, motif yang melatar belakangi, dan dampak yang timbul dari adanya problematika dalam praktik jual beli buah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

⁷Tina Gk, Pedagang, Lisna, Pembeli, Wawancara Pribadi, Selasa, 26 Agustus 2009, 11:00

C. Analisis Data

Baranjak dari laporan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai apa saja problematika yang ada terjadi dalam praktik jual beli buah di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, motif yang melatar belakangi adanya problematika, dampak yang ditimbulkan dari problematika tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya problematika tersebut.

1. Kasus I

a. Gambaran

Pada kasus I, digambarkan pedagang menggunakan trik dengan cara berbohong kepada para pembeli bahwa barang yang dijualnya yakni buah jeruk yang dia punya rasanya manis, pedagang itu yakin kalau para pembeli pasti akan mempercayai ucapannya, apalagi kalau melihat kondisi fisik luar buah tersebut yang menyerupai buah

yang manis, karena warna kulit jeruk itu berwarna kuning dan berkulit tipis, dan pedagang menambahkan meletakkan buah jeruk yang rasanya manis di atas buah jeruk yang kecut itu sebagai contoh jika ada pembeli yang ingin mencicipi buah tersebut. Maka lancarlah aksi pedagang itu.

b. Motif Yang Melatar Belakangi

Motif yang melatar belakangi adanya problema tersebut adalah bahwa pedagang menginginkan agar dagangannya cepat laku dan terjual semua, karena pedagang khawatir kalau ia jujur mengatakan perihal tentang keadaan buah yang sebenarnya maka barang dagangannya menjadi tidak laku, karena buah yang ia dapat pada hari itu rasanya kecut. Maka agar buah jeruk tersebut cepat laku ia terpaksa menggunakan trik tersebut.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang timbul dari adanya praktik tersebut pembeli merasa ditipu atas ulah pedagang tersebut karena pembeli berharap bahwa buah yang di belinya itu rasanya manis tetapi kenyataanya tidak seperti apa yang diharapkan, dan pembelipun untuk selanjutnya akan lebih berhati - hati apabila ingin membeli buah di tempat HI.

Melihat dari pemaparan di atas, terlihat dengan jelas bahwa pedagang itu menginginkan agar dagangan yang ia jual cepat laku, pada dasarnya Islam tidak melarang seseorang berdagang menggunakan trik tersendiri agar dagangannya menjadi cepat laku, asalkan saja trik yang digunakan adalah trik yang benar sesuai dengan aturan yang telah di atur dalam Islam, dan tidak menyalahi aturan jual beli dalam islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

Ayat tersebut menggambarkan bahwa kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara batil atau dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, seperti yang telah dilakukan oleh pedagang diatas, karena dampak yang ditimbulkan dari cara pedagang tersebut akan menimbulkan ketidak relaan pembeli atas perbuatan pedagang tersebut

Namun dalam praktiknya pedagang tersebut menggunakan cara yang tidak dibenarkan dalam agama, yakni dengan cara berbohong dalam menerangkan perihal keadaan buah yang sebenarnya.hal ini tentu saja bertentangan dengan kaidah yang telah ditentukan oleh agama, karena dalam hal jual beli Islam telah mengatur tata caranya yang benar lagi baik, yakni seorang pedagang harus menjelaskan dengan yang sebenar-benarnya perihal keadaan barang tanpa ada yang di tutup- tutupi, hal ini sesuai dengan sada Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَاتَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ

بَيْعِهِمَا.¹⁰

Artinya : “ Badal ibn Muhabbar menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Qotadah berkata: “ saya telah mendengar Abu Kholil

¹⁰ Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baz, loc. cit., h. 14-15

bercerita tentang Abdullah ibn Harist dari Hakim ibn Hizam r.a , dari Nabi SAW bersabda :“ Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, atau hingga mereka berpisah, maka apabila mereka jujur dan menerangkan tentang barangnya (dengan jujur), maka jual beli mereka akan diberkahi, tetapi apabila mereka merahasiakan (tentang keburukan) dan berbohong(perihal keadaan barang), maka akan dilenyapkan keberkahan jual belinya”.

Maka jual beli seperti yang dilakukan pedagang diatas tidak dibenarkan agama dan termasuk dalam jual beli yang terlarang, dan dihukumkan tidak sah, hal ini sejalan dengan pemikiran seluruh madzhab selain Hanafiyah sepakat menetapkan jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli, yakni syarat mengenai obyek jual beli yang membutuhkan penjelasan dengan jelas dan benar tanpa ada yang ditutup - tutupi.

2. Kasus II.

a. Gambaran

Pada kasus II ini di gambarkan bahwa pedagang pada saat itu mendapatkan pasokan buah kelengkeng yang tidak bagus, yakni ia mendapatkan buah yang sebagian agak layu dan sebagian lagi ada yang segar, maka agar buah tersebut terlihat segar semua, maka pedagang pun sebelum menjual buah tersebut kepada pembeli ia terlebih dahulu mencampur buah yang agak layu tersebut diantara buah yang segar sehingga buah yang agak layu tersebut tidak terlihat, dan ia pun tidak menjelaskan perihal keadaan buah yang sebenarnya kepada pembeli, dan pembeli hanya melihat kondisi

buah yang diatas saja tanpa melihat kondisi buah yang ada dibawah, karena pembeli merasa takut kalau ia meneliti kondisi buah sampai kebawah ia khawatir nantinya kalau pedagang tersebut memarahinya, karena telah meobrak abrik buah yang telah ditata oleh pedagang, dan hal yang demikian itu pernah dialaminya, dan ia dimarahi oleh si empunya buah tersebut, maka untuk menghindari hal yang serupa terulang kembali maka ia cukup melihat kondisi atas buah tersebut.

b. Motif yang melatar belakang

Adapun motif yang melatar belakang mengapa pedagang melakukan hal tersebut adalah karena pedagang tidak ingin mendapatkan kerugian dari hasil jual beli tersebut, menginginkan mendapat keuntungan yang lebih besar dan agar buah yang agak layu tersebut juga laku terjual, maka pedagang melakukan pencampuran barang yang agak busuk (layu) diantara barang yang segar.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut, pembeli merasa kecewa atas perbuatan pedagang tersebut, karena buah yang didapat tidak sesuai dengan buah yang ia inginkan yaitu pembeli mengharapkan kalau buah ia beli adalah buah yang masih segar semua, tetapi ia malah mendapatkan yang sebaliknya, kebanyakan buah yang ia beli itu kondisinya sudah agak layu.

Dalam dunia jual beli kita akan selalu dihadapkan dalam dua kenyataan, yakni, pedagang akan mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan kerugian dari hasil jual beli tersebut, dan Allah pun membolehkan adanya jual beli asalkan saja jual beli tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan agama Islam. Allah

SWT telah menjelaskan tentang kebolehan jual beli sebagaimana sabdaNya yang berbunyi:



Artinya: “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”..*(al-Baqarah: 275)*¹¹

Tetapi melihat dari permasalahan diatas yakni dimana pedagang telah mencampur buah yang busuk dengan buah yang segar menjadi satu maka cara itu bertentangan dengan kaidah aturan dalam jual beli, karena pedagang seharusnya memisahkan barang yang kondisinya masih baik dengan barang yang kondisinya sudah agak layu, dan menerangkan perihal keadaan buah yang sebenarnya.

Dan hal ini termasuk dalam jual beli *mulamasah*, hukum jual beli seperti ini tidak sah atau dihukumkan batal karena jual beli seperti ini tidak memenuhi salah satu syarat yang dibutuhkan dalam jual beli, yakni syarat kejelasan dalam obyek jual beli, dimana pedagang dituntut untuk menjelaskan perihal keadaan barang yang sebenarnya, dalam perihal jual beli *mulamasah* ini Nabi Muhammad SAW pun melarangnya, hal ini sesuai dengan sabdaNya yang berbunyi:

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *loc. Cit.*, h. 69

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.¹²

Artinya : “ Abu Bakar ibn Abu Saibah, Abdullah ibn Numair dan Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn ‘Umar, dari Habib ibn Abdurrahman hafis ibn ‘Ashim, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dua jenis jual beli, yaitu jual beli mulamasah dan jual beli munabadzah”.

3. Kasus III

a. Gambaran

Pada kasus III ini pedagang kurang beruntung ia mendapatkan pasokan buah yang tidak baik, dimana terdapat buah yang busuk dalam peti buah yang ia pasok, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, untuk menghindari kerugian dan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak akhirnya pedagang melakukan kecurangan dalam praktik jual belinya, dimana pedagang menukarkan buah yang segar yang dipilih oleh pembeli dengan buah yang busuk yang ada dibawah meja pedagang, meskipun itu sebenarnya bukan buah yang dipilih oleh pembeli, dan pedagang melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan pembeli.

b. Motif yang melatar belakangi

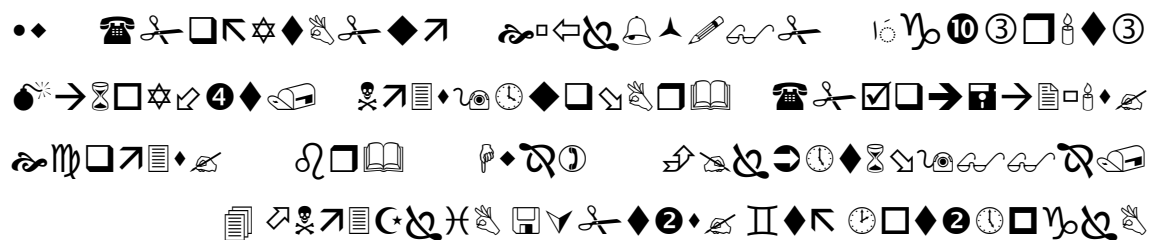
¹²Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qozwiniy, *loc .cit* , h. 683

Adapun motif yang melatar belakangi pedagang melakukan hal yang demikian dikarenakan pedagang ingin menutupi kerugian dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka untuk untuk memenuhi hasratnya tersebut, ia pun melakukan hal yang demikian, meskipun ia tahu kalau perbuatannya itu juga merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya problema tersebut, pada akhirnya pembeli kecewa atas perbuatan pedagang, karena ia mendapati buah yang tadi ia pilih adalah buah mangga yang segar dan besar – besar tetapi ia malah mendapatkan buah yang busuk, pembelipun merasa ditipu dan jera, tidak ingin membeli buah ditempat MS lagi, walaupun kalau pada nantinya hanya yang MS memiliki pasokan buah yang segar dan besar dan pedagang lain tidak memilikinya, ia tetap tidak ingin membeli buah di tempat MS.

Melihat dari uraian permasalahan diatas, sebenarnya boleh saja seorang pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, asal saja cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah aturan jual beli yang telah ditetapkan agama Islam, dan kita dilarang untuk mencari atau mendapatkan harta denga cara yang bathil, Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ”¹³

Mengenai cara yang telah dilakukan pedagang terhadap pembeli, yakni menukar barang yang telah dipilih pembeli dengan barang yang busuk ini termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara *batil*, dan dihukumkan tidak sah. Hal ini sesuai dengan tuntunan agama dan Rasul yang melarang jual beli seperti ini. Hal ini sesuai dengan sabdaNya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ.¹⁴

Artinya : “ ‘Abdullah ibn Yusuf mebceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari ‘Abdillah ibn Dinar, dari ‘Abdillah ibn ‘Umar r.a, bahwasanya ada seorang pemuda bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual beli, kemudian beliau bersabda, “ apabila kamu berjual beli , maka katakanlah tidak boleh ada penipuan”.

Dan dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan ini pun senada pula dengan sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ.¹⁵

¹³Departemen Agama RI, loc. cit., h. 990

¹⁴ Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdullah ibn Baz, *Shohih al- Bukhari*, (Beirut: Darul fkr, 1994.), Juz 3, h.

Artinya: “ Mukhrij Ibn Salamah al- ‘Adani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Ibn Muhammad, dari ‘ubaidillah,dari Abu zinad, dari al- ‘Araj, dari Abu Hurairah r.a telah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (penipuan) dan jual beli dengan lemparan.”

4. Kasus IV

a. Gambaran

Pada kasus IV ini digambarkan bahwa pedagang memberikan harga di bawah harga standar pedagang lain di pasar Sudimampir, tetapi ia mengurangi berat timbangan dari berat timbangan yang sebenarnya tanpa sepengetahuan pembeli.

b. Motif yang melatar belakangi

Adapun motif yang melatar belakangi pedagang melakukan hal yang demikian dikarenakan pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya problema tersebut pembeli kecewa dan merasa ditipu atas perbuatan pedagang tersebut dan berjanji tidak akan membeli di tempatnya lagi.

Melihat dari permasalahan diatas dimana pedagang menggunakan cara mengurangi timbangan dalam praktiknya, tentu saja hal ini bertentangan dengan kaidah yang telah ditetapkan, dikarenakan telah mengurangi timbangan yang sebenarnya, maka hukum jual beli seperti ini tidak sah atau, karena Allah SWT melarang praktik jual beli seperti ini, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁵Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al- Qazwiniy,*loc. cit*, h. 690

Gambaran pada kasus V ini dimana calon pembeli ingin memesan buah kelengkeng pada pedagang tetapi ia ingin mengambil barang yang ia pesan itu esok hari, untuk mengantisipasi agar pedagang tidak dibohongi oleh calon pembeli, maka pedagangpun meminta uang muka kepada calon pembeli sebagai jaminan kalau ia sungguh - sungguh ingin membeli barang yang ia pesan dan apabila pembeli mengurungkan niatnya maka uang telah diberi kepada pedagang berlaku sebagai hibah, dan calon pembelipun menyetujui hal tersebut.

Tetapi pembeli pada akhirnya tidak jadi membeli barang yang dipesannya itu, lantaran ia telah membeli buah di tempat lain, tetapi calon pembeli tersebut tanpa ada rasa malu malah meminta uang yang telah ia berikan sebelumnya kepada pedagang padahal sebelumnya sudah ada perjanjian kalau ia tidak jadi memesan maka uang tersebut di jadikan hibah. Dan akhirnya pedagangpun mengalah dengan memberikan buah yang lain tetapi sedikit, sebagai ganti uang muka tersebut, walaupun kadarnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberi oleh calon pembeli, karena pedagang merasa ditipu oleh sebab itu ia tidak mau memberikan uang yang ia minta.

b. Motif yang melatar belakangi

Adapun motif yang melatar belakangi adanya problema tersebut karena pembeli telah membeli buah ditempat lain dan mendapatkan harga yang lebih murah, maka ia terpaksa membatalkan pemesanannya pada pedagang tersebut, sedangkan motif dari pedagang mengapa beliau meminta dan mengambil uang muka tersebut adalah uang tersebut merupakan uang ganti rugi atas kerugian materi maupun immateri yang telah dialami pedagang.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya problema tersebut, pedagang merasa ditipu dan dibohongi, dan ia tidak mau lagi melayani permintaan orang yang memesan buah kepadanya karena kebanyakan ia dibohongi oleh pembeli yang memesan buah.

Melihat dari pemaparan kasus diatas tergambar bahwa jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pedagang dan pembeli adalah jual beli pesanan, sebenarnya jual beli pesanan dalam Islam tidak dilarang selama memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syari'at, namun kalau melihat jual beli seperti yang telah dikemukakan di atas, maka hukumnya tidak sah, karena mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidak pastian dan hal ini termasuk dalam kategori Bai' al- Urban, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang melarang jual beli seperti ini,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرَبَانِ¹⁸

Arinya : ” Hisam ibnu ‘Ammar menceritakan kepada kami, Malik ibnu Anas menceritakan kepada kami, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli urban.”

Dan pedagang tersebut diwajibkan mengembalikan uang muka tersebut sepenuhnya kepada pembeli karena apabila pedagang tidak melakukannya maka hal ini

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qozwiniy, loc. cit., h. 689

menjurus kepada riba, hal ini senada dengan pemikiran Abu Wahid Muhammad Aliy As'ad pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid* yang menyatakan bahwa jika terjadi antara dua orang berjual beli kemudian salah satunya membatalkan yang lain dengan penambahan atau pengurangan, maka jual beli seperti ini menjurus kepada riba.¹⁹ dan senada pula dengan pemikiran Aliy As'ad pengarang kitab *Fathul muin* menyatakan bahwa kalau uangnya harus dikembalikan.²⁰

6. Kasus VI

a. Gambaran

Pada kasus VI ini, yakni kasus jual beli yang pertama digambarkan, bahwa pedagang melakukan kejujuran dalam praktik jual belinya dan tidak bertentangan dengan yang telah di atur dalam Islam, dan kedua belah pihak pun melakukan jual beli itu atas dasar suka sama suka, namun pada kasus yang kedua pedagang melakukan praktik jual beli yang sebenarnya barang dagangannya itu bukanlah miliknya melainkan milik pembeli yang pertama, yang menitipkan barang belanjanya, yang kemudian tertinggal, dan pedagang pun akhirnya menjual barang yang tertinggal tersebut kepada pembeli lain tanpa sepengetahuan pihak empunya barang.

b. Motif yang melatar belakangi

Adapun motif yang melatar belakangi adanya problema tersebut, dikarenakan pedagang khawatir kalau barang kepunyaan pihak yang pertama itu busuk, maka untuk menghindari hal tersebut maka pedagang pun menjual buah kepunyaan pihak pertama

¹⁹ Abu Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusdi, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Qozali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007) h. 730

²⁰ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979) h. 170

kepada pihak lain, dengan konsekwensi ia akan mengganti buah pihak pertama, apabila pihak pertama menanyakan dan meminta buah kepunyaannya kembali.

c. Dampak dan tinjauan hukum Islam

Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya problema tersebut, yakni dimana pedagang menjual buah kepunyaan pihak pertama, dan mengganti serta menyerahkan buah yang tertinggal milik pihak pertama, pembeli merasa puas dengan pelayanan itu dan tidak merasa kekhawatiran apabila suatu saat barang yang lainnya tertinggal di tempat pedagang tersebut, karena menurut pembeli yang pertama perbuatan yang telah dilakukan pedagang itu telah mencerminkan kejujurannya.

Melihat dari pemaparan kasus di atas terlihat bahwa pedagang menjual barang dagangan yang bukan miliknya, maka jual beli ini hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli yakni syarat barang yang dijual adalah milik sendiri, bukan milik orang lain, boleh saja menjual barang yang bukan miliknya asalkan saja mendapatkan ijin dari pemilik barang, hal ini senada dengan pemikiran seluruh fuqaha yang menyatakan kalau salah satu syarat obyek jual beli adalah barang itu harus milik orang yang melakukan akad yakni milik pedagang sendiri, tetapi dalam kasus ini pedagang menjual barang yang bukan miliknya dan bahkan tidak memberitahu kepada yang empunya barang, maka jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ . قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرَبَانِ²¹

Arinya : ” Hisam ibnu ‘Ammar menceritakan kepada kami, Malik ibnu Anas menceritakan kepada kami, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli urban.”

7. Kasus VII

a. Gambaran

Pada kasus VII ini digambarkan dimana pedagang menjual barang dagangannya secara baik dan benar menurut aturan yang telah diatur dalam jual beli, yakni memenuhi seluruh rukun dan syarat dalam jual beli, namun pada detik- detik akhir transaksi pembeli malah melakukan kecurangan, dimana ia mengambil dan mencicipi secara berlebihan buah yang dimiliki pedagang, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pedagang, setelah pedagang mengetahui kejadian itu, pedagang langsung geram dan menegur pembeli agar pembeli mencicipi barang dagangannya sewajarnya saja, namun ketika ditegur pembeli tersebut malah marah dan tidak menerima teguran dari pedagang, sebab dia berfikir wajar kalau seorang pembeli itu mencicipi dagangan pedagang, dan akhirnya pedagang pun juga sedikit tersulut emosinya dan menanggapi argumen pembeli itu dengan argumennya pula, “ boleh saja mencicipi barang dagangan saya asal sewajarnya, kalau berlebihan saya tidak dapat laba, malah saya mungkin nanti akan

²¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qozwiniy, loc. cit., h. 689

merugi, karena buah yang sudah ibu cicipi itu, mungkin beratnya sudah 200gr “, dan akhirnya terjadi perang mulut diantara mereka , maka agar untuk menghentikan pertikaian yang terjadi di antara mereka, maka pedagang segera bergegas mengembalikan uang kembalian pembeli dan menjual barang daganganya secara terpaksa.

b. Motif yang melatar belakangi

Adapun motif yang melatar belakangi adanya problema tersebut, yakni dimana pembeli mencicipi barang dagangan pembeli secara berlebihan dan tanpa ijin pemiliknya dikarenakan pembeli tersebut beranggapan kalau seorang pembeli mencicipi barang dagangan pedagang itu adalah hal yang wajar, dan agar barang yang ia beli tidak berkurang, maka tidak heran kalau pembeli tersebut melakukan hal yang demikian.

c Dampak dan tinjauan hukum Islam

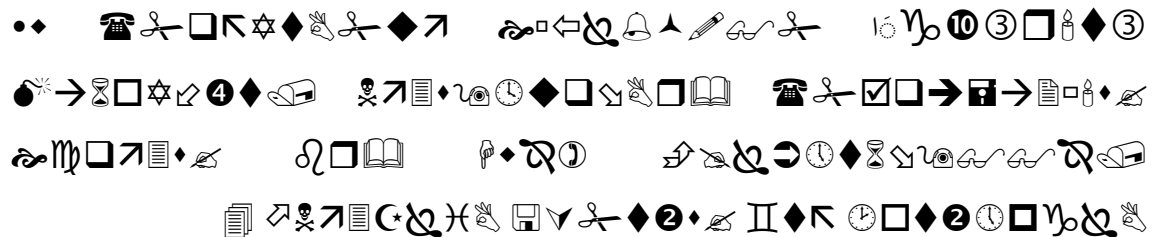
Adapun dampak dari adanya prolema tersebut, pedagang enggan lagi menjual barang dagangannya kepada pembeli tersebut, kecuali kalau sudah tidak ada lagi pembeli yang lain barulah ia menjual kepada pembeli itu, karena dari transaksi tersebut ia tidak mendapatkan keuntungan.

Melihat dari pemaparan kasus yang telah di jelaskan di atas, sebenarnya jual beli yang telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut hukumnya halal atau boleh, karena Allah SWT telah menetapkan asal hukum jual beli itu adalah boleh atau halal, Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”..(al-Baqarah: 275)²²

Tetapi apa bila jual beli itu dilakukan secara terpaksa, dan tidak didasari atas dasar suka sama suka maka hukumnya menjadi tidak sah, karena jual beli itu dilandasi atas dasar suka sama suka dan kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ”²³

Dalil tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu harus dilandaskan atas dasar suka sama suka.

Dari uraian kasus diatas terlihat dengan jelas ternyata usia seseorang tidak berpengaruh terhadap perbuatan seseorang untuk melakukan kecurangan dalam praktik jual beli, baik itu seseorang yang berusia muda maupun yang telah berusia senja.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1998), h. 69

²³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 990

1. Kepada pihak pedagang dan pembeli agar melakukan praktik jual beli yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Kepada para pemuka agama khususnya yang sering berceramah agama pada hari senin pagi agar memberi tuntunan kepada pedagang dan pembeli dalam berjual beli yang baik dan benar menurut agama maupun menurut pandangan manusia.

Saran ini tidak hanya terfokus pada jual beli buah di pasar Sudimampir kota Banjarmasin saja, melainkan juga untuk jual beli yang lainnya.